



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.: Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI
SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN
HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, perlu mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 (Hari Suci Nyepi) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah (Idul Fitri 1446 H).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya produktivitas kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BPIP pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.
- b. Surat Edaran ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan (*work from home/WFH*) dan/atau (*work from anywhere/WFA*) bagi Pegawai ASN BPIP pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan pelaksanaan tugas kedinasan WFO dan WFH dan/atau WFA bagi Pegawai ASN BPIP pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- e. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- f. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
- g. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai;
- h. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

5. Isi Edaran

- a. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN BPIP pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 1446 H dilaksanakan selama 4 (empat) hari, mulai hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.
- b. Kepala biro/kepala pusat/direktur menerbitkan surat tugas bagi pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing untuk melaksanakan tugas kedinasan WFO dan WFH dan/atau WFA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai di lingkungan unit kerja melaksanakan tugas kedinasan WFO;
 - 2) Sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai di lingkungan unit kerja melaksanakan tugas kedinasan WFH dan/atau WFA; dan

- 3) Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri melaksanakan tugas kedinasan WFO.
 - c. Jam kerja selama masa tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan pengaturan dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 15 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Bulan Ramadan 1446 Hijriah.
 - d. Kepala biro/direktur/kepala pusat memastikan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan target capaian kinerja BPIP.
6. Penutup
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

Tembusan:
Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.